

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 03-K/PM.III-13/AD/II/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alex Cayus Teuna**
Pangkat / NRP : Kopka / 619454
Jabatan : Tamudi Denjasa II-44-13
Kesatuan : Bekangdam II/Sriwijaya
Tempat tanggal lahir : Ende Flores, 10 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Megah Asri II Blok F 5 No.1 Rt/Rw.32.12 Kel Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Musi .Banyuasin Prov.Sumatera Selatan.

Terdakwa di tahan oleh Kabekangdam II/Sriwijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 di ruang Tahanan Subdenpom V/1-2 Ngawi ,berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/31/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. dan kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kabekangdam II/Sriwijaya selaku Ankum Nomor : Kep/34/X/2015 tanggal 16 oktober 2015.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Alex Cayus Teuna**, Kopka NRP.619454, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair yaitu : “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Sdr. Ismail dari Rumah Sakit Widodo Nomor 915/IX/2015 tanggal 27 September 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Harri Mustadi.
- b. 1 (satu) lembar foto Kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol BG 1718 HI tampak depan dan tampak belakang.
- c. 1 (satu) lembar foto Kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol BG 1718 HI tampak samping kanan dan samping kiri.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha RK Special Nopol AE 4455 ML tampak dari depan dan belakang
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha RK Special Nopol AE 4455 ML tampak dari samping kanan dan samping kiri.
- f. 2 (dua) lembar STNKB sepeda motor RK 115 SPC Nopol 4455 ML atas nama Bambang Ismarhadi
- g. 1 (satu) lembar foto copy SIM BI TNI milik Terdakwa
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopka Alex CT
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 16 Oktober 2015
- j. 2 (dua) lembar STNKB kendaraan Mitsubishi Pajero Nopol BG 1718 HI atas nama Heryanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana, Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zwastika Mahedjajanta, S.H., Mayor Chk NRP. 11990012880573, Panitera Tri Arianto, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/Ttd

Tri Arianto, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18373/P

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 September 2015 di Jln. Basuki Rahmat, Km. 1, Ds. Dungus, Kec. Karang Asri, Kab. Ngawi.
-